



**PUTUSAN**

Nomor9/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BULANG Bin DEPPUNGENG
2. Tempat lahir : Sulawesi
3. Umur/tgl.lahir : 47 Tahun / 30 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sambera Jembatan Rt. 02 Desa Tanjung Limau  
Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara / Jalan  
Padat Karya I Rt. 06 Desa Sungai Mariam Kec.  
Anggana Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari **"Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H."**, Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "Cut Novi, S.H. & Rekan", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu

halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor9/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 10 Januari 2023;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tenggara Nomor9/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 05 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor9/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 05 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BULANG Bin DEPPUNGENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan ketiga Penuntut Umum yang disusun dalam Surat Dakwaan Alternatif;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BULANG Bin DEPPUNGENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 14 (empat belas) bungkus plastic kecil yang berisi serbuk kerystal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,8 gram.
- |                     |   |             |
|---------------------|---|-------------|
| Berat neto          | : | 0,8 gram    |
| Sisa labfor         | : | 0,09 gram - |
| Sisa penyidik       | : | 0,71 gram   |
| Pengembalian labfor | : | 0,08 gram + |
| Sisa BB             | : | 0,79 gram   |
- 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat .
  - 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna coklat.
  - 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna hijau.
  - 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna biru.
  - 1 (satu) buah sunduk sabu terbuat dari sedotan.
  - 1 (satu) buah tas selempang warna abu merk beierwei forever.

halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Trg



**Agar dirampas dimusnahkan.**

- Uang tunai sejumlah Rp.31.000.000,- .

**Agar dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-292/TNGGA/12/2022 tanggal 05 Januari 2023 sebagai berikut;  
Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **BULANG Bin DEPPUNGENG** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Sungai Dama, Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan dalam ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa membeli 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu di Sungai Dama Samarinda dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal (Mr. X). Kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah, dan Terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) poket kecil dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari sedotan dengan tujuan sebagian untuk dijual dan sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri. Selanjutnya terhadap 2 (dua) poket narkotika jenis sabu Terdakwa gunakan sendiri. Dan pada hari Jum'at, tanggal 26



Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa, datang Saksi JEKKY WAHYUDI dan Saksi ANGGA SETIAWAN (keduanya adalah anggota kepolisian) melakukan penangkapan dan ditemukan 14 (empat belas) poket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat, 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna hijau, 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna biru tanpa kepala, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk beierwei forever dan uang tunai sejumlah Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) milik Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan 2 (dua) macam harga, yakni paketan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per poket.

- Bahwa setiap bulan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 sampai dengan 4 kali di Sungai Dama Samarinda kepada orang yang tidak dikenal karena setiap membeli orangnya selalu ganti-ganti.

- Bahwa Terdakwa menjual kembali narkotika jenis sabu sejak bulan Juni 2022, dan dalam satu hari biasanya Terdakwa bisa menjual 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) poket narkotika jenis sabu. Biasanya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada orang yang Terdakwa kenal dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) – UPC Sungai Mariam Nomor: 03/13040/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022, pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) poket narkotika jenis sabu dengan rincian berat kotor 4,6 gram dan berat bersih 0,8 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08207/NNF/2022 tanggal 15 September 2022, pada pokoknya menerangkan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **BULANG Bin DEPPUNGENG** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Padat Karya I RT. 06 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu di Sungai Dama Samarinda dari orang yang tidak dikenal (Mr. X). Kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah, dan Terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) poket kecil dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari sedotan. Selanjutnya terhadap 2 (dua) poket narkotika jenis sabu Terdakwa gunakan sendiri. Dan pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa, datang Saksi JEKKY WAHYUDI dan Saksi ANGGA SETIAWAN (keduanya adalah anggota kepolisian) melakukan penangkapan dan ditemukan 14 (empat belas) poket kecil narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat yang Terdakwa sembunyikan di belakang kulkas, 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna hijau, 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna biru tanpa kepala, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk beierwei forever dan uang tunai sejumlah Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) milik Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) – UPC Sungai Mariam Nomor: 03/13040/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022, pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) poket narkoba jenis sabu dengan rincian berat kotor 4,6 gram dan berat bersih 0,8 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08207/NNF/2022 tanggal 15 September 2022, pada pokoknya menerangkan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **BULANG Bin DEPPUNGENG** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Padat Karya I RT. 06 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **“penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu di Sungai Dama Samarinda dari orang yang tidak dikenal (Mr. X). Kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah, dan Terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) poket kecil dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari sedotan. Selanjutnya terhadap 2 (dua) poket narkoba jenis sabu Terdakwa gunakan sendiri dengan cara memasukkan sabu kedalam

halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boong selanjutnya di bakar dengan korek apik dengan api yang kecil dan selanjutnya di hisap seperti orang merokok, Dan pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa, datang Saksi JEKKY WAHYUDI dan Saksi ANGGA SETIAWAN (keduanya adalah anggota kepolisian) melakukan penangkapan dan ditemukan 14 (empat belas) poket kecil narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat yang Terdakwa sembunyikan di belakang kulkas, 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna hijau, 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna biru tanpa kepala, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk beierwei forever dan uang tunai sejumlah Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) milik Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak bulan Juni 2022 dengan tujuan untuk mengobati rasa sakit di betis Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 455/28454/NARKOBA/09/2022 tanggal 07 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.PK, pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan hasil positif met amphetamin dan positif amphetamin.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis BNN Prov. Kalimantan Timur Nomor: R/016/XII/2022/ASM/BNNP tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Risna Sari, pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan kesimpulan ditemukan adanya sindroma ketergantungan ringan zat stimulan dengan kondisi pemakaian situasional.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) – UPC Sungai Mariam Nomor: 03/13040/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022, pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) poket narkoba jenis sabu dengan rincian berat kotor 4,6 gram dan berat bersih 0,8 gram.

halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08207/NNF/2022 tanggal 15 September 2022, pada pokoknya menerangkan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. CATUR HARI SUSANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan serta tidak terikat hubungan kekeluargaan.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa membeli 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu di Sungai Dama Samarinda dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal (Mr. X).
- Bahwa kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah, dan Terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) poket kecil dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari sedotan dengan tujuan Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) poket narkotika jenis sabu Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa, datang Saksi JEKKY WAHYUDI dan Saksi ANGGA SETIAWAN (keduanya adalah anggota kepolisian) melakukan penangkapan dan ditemukan 14 (empat belas) poket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat, 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna hijau, 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna biru tanpa kepala, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-





abu merk beierwei forever dan uang tunai sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) milik Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. JEKY WAHYUDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa membeli 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu di Sungai Dama Samarinda dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal (Mr. X).
- Bahwa kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah, dan Terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) poket kecil dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari sedotan dengan tujuan Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) poket narkoba jenis sabu Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa, datang Saksi JEKKY WAHYUDI dan Saksi ANGGA SETIAWAN (keduanya adalah anggota Kepolisian) melakukan penangkapan dan ditemukan 14 (empat belas) poket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat, 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna hijau, 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna biru tanpa kepala, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk beierwei forever dan uang tunai sejumlah Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) milik Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut:  
Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) – UPC Sungai Mariam Nomor: 03/13040/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022, pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) poket narkoba jenis sabu dengan rincian berat kotor 4,6 gram dan berat bersih 0,8 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08207/NNF/2022 tanggal 15 September 2022, pada pokoknya menerangkan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa membeli 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu di Sungai Dama Samarinda dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal (Mr. X).

- Bahwa kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah, dan Terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) poket kecil dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari sedotan dengan tujuan Terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) poket narkotika jenis sabu Terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa, datang Saksi JEKKY WAHYUDI dan Saksi ANGGA SETIAWAN (keduanya adalah anggota kepolisian) melakukan penangkapan dan ditemukan 14 (empat belas) poket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat, 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna hijau, 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna biru tanpa kepala, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk beierwei forever dan uang tunai sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) milik Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan;

- Bahwa uang sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) Terdakwa dapat dari menjual sapi, yang akan Terdakwa gunakan untuk membeli rumah.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) bungkus plastic kecil yang berisi serbuk kerystal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,8 gram.

Berat neto	: 0,8 gram
Sisa labfor	: 0,09 gram -
Sisa penyidik	: 0,71 gram
Pengembalian labfor	: 0,08 gram +
Sisa BB	: 0,79 gram

- 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat .
- 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna coklat.
- 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna hijau.
- 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna biru.
- 1 (satu) buah sunduk sabu terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu merk beierwei forever.
- Uang tunai sejumlah Rp.31.000.000,-

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa membeli 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu di Sungai Dama Samarinda dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal (Mr. X).

- Bahwa kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah, dan Terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) poket kecil dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari sedotan dengan tujuan Terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) poket narkotika jenis sabu Terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa, datang Saksi JEKKY WAHYUDI dan Saksi ANGGA SETIAWAN (keduanya adalah anggota kepolisian) melakukan penangkapan dan ditemukan 14 (empat belas) poket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat, 1 (satu) buah korek



gas merk tokai warna hijau, 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna biru tanpa kepala, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk beierwei forever dan uang tunai sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) milik Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan;

- Bahwa uang sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) Terdakwa dapat dari menjual sapi, yang akan Terdakwa gunakan untuk membeli rumah.

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) – UPC Sungai Mariam Nomor: 03/13040/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022, pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) poket narkoba jenis sabu dengan rincian berat kotor 4,6 gram dan berat bersih 0,8 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08207/NNF/2022 tanggal 15 September 2022, pada pokoknya menerangkan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.**



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam pasal 1 angka 15 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam unsur penyalah guna disini diawali dengan kata “setiap”, maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika dapat diancam dengan ketentuan ini apabila dalam menggunakan narkotika dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang berasal dari alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2022, terdakwa mendapatkan 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu di Sungai Dama Samarinda dari orang yang tidak dikenal (Mr. X). Kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah, dan terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) poket kecil dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari sedotan. Selanjutnya terhadap 2 (dua) poket narkotika jenis sabu terdakwa gunakan sendiri dengan cara memasukkan sabu kedalam boong selanjutnya di bakar dengan korek apik dengan api yang kecil dan selanjutnya di hisap seperti orang merokok, Dan pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan terdakwa, datang saksi JEKKY WAHYUDI dan saksi ANGGA SETIAWAN (keduanya adalah anggota kepolisian) melakukan penangkapan dan ditemukan 14 (empat belas) poket kecil narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat yang terdakwa sembunyikan di belakang kulkas, 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna hijau, 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna biru tanpa kepala, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk beierwei forever dan uang tunai sejumlah Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) milik terdakwa, sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak bulan Juni 2022 dengan tujuan untuk mengobati rasa sakit di betis terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkotika golongan I untuk dikonsumsi sendiri





dan Terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan dan/atau rehabilitasi medis atas ketergantungan narkoba sehingga terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri.

- Bahwa uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) terdakwa dapat dari menjual sapi, yang akan terdakwa gunakan untuk membeli rumah., sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”.**

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang berasal dari alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2022, terdakwa mendapatkan 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu di Sungai Dama Samarinda dari orang yang tidak dikenal (Mr. X). Kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah, dan terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) poket kecil dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari sedotan. Selanjutnya terhadap 2 (dua) poket narkoba jenis sabu terdakwa gunakan sendiri dengan cara memasukkan sabu kedalam boong selanjutnya di bakar dengan korek apik dengan api yang kecil dan selanjutnya di hisap seperti orang merokok, Dan pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan terdakwa, datang saksi JEKKY WAHYUDI dan saksi ANGGA SETIAWAN (keduanya adalah anggota kepolisian) melakukan penangkapan dan ditemukan 14 (empat belas) poket kecil narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat yang terdakwa sembunyikan di belakang kulkas, 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna hijau, 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna biru tanpa kepala, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk beierwei forever dan uang tunai sejumlah Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) milik terdakwa, sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak bulan Juni 2022 dengan tujuan untuk mengobati rasa sakit di betis terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 455/28454/NARKOBA/09/2022 tanggal 07 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.PK, pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dengan hasil positif met amphetamin dan positif amphetamin.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis BNN Prov. Kalimantan Timur Nomor: R/016/XII/2022/ASM/BNNP tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Risna Sari, pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan kesimpulan ditemukan adanya sindroma ketergantungan ringan zat stimulan dengan kondisi pemakaian situasional.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) – UPC Sungai Mariam Nomor: 03/13040/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022, pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 14 (empat belas) poket narkoba jenis sabu dengan rincian berat kotor 4,6 gram dan berat bersih 0,8 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08207/NNF/2022 tanggal 15 September 2022, pada pokoknya menerangkan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik terdakwa, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Trg



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 14 (empat belas) bungkus plastic kecil yang berisi serbuk kerystal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,8 gram.

Berat neto	:	0,8 gram
Sisa labfor	:	0,09 gram -
Sisa penyidik	:	0,71 gram
Pengembalian labfor	:	0,08 gram +
Sisa BB	:	0,79 gram

- 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat .
- 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna coklat.
- 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna hijau.
- 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna biru.
- 1 (satu) buah sunduk sabu terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu merk beierwei forever.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).

oleh karena barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa., maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sekarang sedang gencar gencarnya dalam memberantas Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa belum pernah di hukum atau terlibat tindak pidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bulang Bin Deppungeng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) bungkus plastic kecil yang berisi serbuk kerystal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,8 gram.

Berat neto	: 0,8 gram
Sish labfor	: 0,09 gram -
Sisa penyidik	: 0,71 gram
Pengembalian labfor	: 0,08 gram +
Sisa BB	: 0,79 gram

- 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat .
- 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna coklat.
- 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna hijau.
- 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna biru.
- 1 (satu) buah sunduk sabu terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu merk beierwei forever.

### **Agar dirampas dimusnahkan.**

- Uang tunai sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).

### **Agar dikembalikan kepada Terdakwa.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Arya Ragatnata, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah,SH.M.Hum., dan Maulana Abdillah, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Ilham Misbahus Syukri, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat

Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah,SH.M.Hum

Arya Ragatnata, S.H.,M.H.

Maulana Abdillah, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Irmavita,SH.